BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang sistem pemerintahannya diatur dengan sistematis dengan tujuan untuk terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep ini sangat sejalan lurus dengan kandungan pokok yang sudah tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke 4 yaitu,: 1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) meningkatkan kesejahteraan umum; 3) mencerdaskan kehidupan bangsa; 4) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Berpijak dari kandungan UUD 1945 menunjukkan jika sesungguhnya dasar pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memberikan kemakmuran pada seluruh masyarakat yang ada di dalamnya.

Agar terealisasikannya wujud kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu pemerintah (dari pusat hingga daerah) membuat kebijakan publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing pada setiap daerah dengan

mempertahankan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Artinya dengan menggunakan kewenangnya, maka pemerintah daerah harus dapat membaca kondisi suatu daerah tersebut sebelum menetapkan sebuah peraturan.

Banyaknya temuan yang terhimpun dari setiap usaha dalam lingkup sektor formal maupun informal menjadi pertimbangan tersendiri untuk dilakukan penelusuran lebih mendalam. Namun yang termaksud dari sektor informal di sini ini adalah para pedagang kaki lima (PKL). Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan suatu kegiatan perekonomian rakyat kecil di kota besar ataupun kecil. Pedagang kaki lima (PKL) ini timbul karena kesulitan ekonomi, sempitnya lapangan pekerjaan, urbanisasi.[2] Oleh karena itu, tidak heran jika kemudian banyak bermunculan para pedagang kaki lima yang menempati bagian kawasan tertentu di pinggir jalan kota.

Peraturan yang mengatur mengenai penggunaan jalan dan fungsi trotoar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 28 ayat 1 yang menyatakan setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/ atau gangguan fungsi jalan, dan pasal 131 ayat 1 yang menyatakan pejalan kaki berhak atas fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyebrangan, dan fasilitas lain. Larangan itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan serta Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Dalam peraturan itu

[1] Hanif Nurcholis, dkk, *Perencanaan Partisipatif Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2009), 3.

[2] Gilang Permadi, *Pedagang Kaki Lima, Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!*, (Jakarta: Yudhistira, 2007), 7.

terdapat ketentuan pidana yang sangat tegas yaitu mendapatkan sangsi kurungan 18 bulan penjara atau denda 1, 5 miliar bagi setiap orang yang sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan maupun trotoar.[3]

Hal ini sebagaimana yang telah terjadi di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan seperti salah satunya berada di Jalan Ahmad Yani KM 1-6 sering didapati pedagang kaki lima yang menggunakan ruang untuk kepentingan umum, terutama dipinggir jalan dan trotoar untuk melakukan aktivitasnya yang mengakibatkan tidak berfungsinya dengan baik sarana-sarana kepentingan umum, menyebabkan pola dan struktur kota modern dan tradisional berbaur menjadi satu sehingga menimbulkan suatu tampilan yang kontras. Banyaknya bangunan modern yang berdiri tegak dan berdampingan dengan bangunan sederhana yang cenderung penataanya tidak teratur (kumuh). Adanya hal tersebut tentu saja akan berdampak pada menurunnya kualitas ruang kota ditunjukan oleh semakin tidak terkendalinya perkembangan pedagang kaki lima sehingga seolah-olah semua lahan kosong yang strategis merupakan hak pedagang kaki lima.

Berkaca dari hal tersebut, maka pemerintah Kota Banjarmasin dengan sigapnya menghadirkan programnya dengan tujuan agar dilakukannya pembinaan dan pemberdayaan para pedagang kaki lima dengan tujuan penataan kota sekaligus memajukan sektor kuliner dengan membangun wisata kuliner barasih wan nyaman (BAIMAN). Wisata kuliner Baiman yang terletak di jalan lingkar dalam, Banjarmasin Tengah mulai diresmikan pada 7 Januari 2017 oleh Wali Kota Banjarmasin Bapak Ibnu Sina dengan didampingi oleh Wakil Wali Kota,

[3] http://hukumedia.com/penacinta/berdagang-di-trotoar-denda-1,5miliar. Diakses: Banjarmasin, 21 Maret 2017. Pukul 20:15 WITA.

Bapak Hermansyah guna mencapai visi misi Kota Banjarmasin yaitu Bertakwa, Aman, Indah, Maju, Amanah dan Nyaman dalam misinya yaitu dengan mewujudkan Kota Banjarmasin Indah dengan penataan kota.[4] Pusat wisata kuliner barasih wan nyaman ini adalah tempat yang dipilih oleh pemerintah untuk para pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Ahmad Yani KM 1-6, lokasinya yang berada di Jalan Lingkar Dalam membuat para PKL tidak jauh berpindah dari tempat berdagang sebelumnya, dengan fasilitas yang lengkap yaitu listrik, air, toilet, tempat yang tidak mengharuskan pedagang kaki lima bongkar pasang dalam membangun warungnya. Namun, hasil observasi awal menunjukkan jika setelah direlokasi masih banyak pelanggan yang masih belum mengetahui tentang perpindahan pedagang kaki lima, sehingga pendapatan yang diterima tidak lagi sama dengan pendapatan sebelum direlokasi.[5] Penulis juga mengamati situasi di wisata kuliner barasih wan nyaman hanya ada beberapa warung makan yang terlihat ramai oleh pengunjung dikarenakan lokasinya yang dipinggir Jalan Kota dan dekat dengan hotel, mall, kampus, perusahaan sehingga lokasi sebelum direlokasikan ke wisata kuliner dapat dikatakan strategis.

Faktanya tempat Wisata Kuliner BAIMAN menampung 70 pedagang kaki lima dari total 90 lebih jumlah PKL yang tergabung dalam penguyuban PKL Jalan Ahmad Yani yang sebelumnya telah merintis usahanya disepanjang Jalan Ahmad

[4]http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/25ibnu-sina-resmikan-pusat-kulner-baiman-dibawah-guyuran-hujan. Diakses: Banjarmasin, 21 Maret 2017. Pukul 20.00 WITA.

[5] http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/01/25ibnu-sina-resmikan-pusat-kuliner-baiman-dibawah-guyuran-hujan. Diakses: Banjarmasin, 21 Maret 2019. Pukul 20.00 WITA.

Yani KM 1-6.[6] Namun, tidak lama kemudian pedagang kaki lima yang awalnya hampir 70 orang sekarang tidak lagi mencapai 70 melainkan sekitar 30 pedagang kaki lima saja yang sekarang masih menempati wisata kuliner barasih wan nyaman (BAIMAN) menurut ketua paguyupan wisata kuliner barasih wan nyaman (BAIMAN). Sebelumnya, pedagang kaki lima telah diundang secara resmi untukberdialog bersama aparatur pemerintah terkait. Karena itulah seluruh pedagang kaki lima telah dihimbau bahwa disepanjang Jalan Ahmad Yani Km 1-6 harus bersih dari pedagang kaki lima dan dihimbau untuk pindah ke wisata kuliner BAIMAN.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".[7]

Firman Allah SWT. di atas menjelaskan bahwa menusia haruslah tunduk serta taat kepada peraturan. Peraturan yang paling tinggi kedudukannya ialah peraturan yang diberikan Allah SWT. melalui Rasul-rasul (Nya). Kemudian manusia juga diperintahkan untuk taat kepada Ulil Amri yaitu orang-orang yang

[6]http://rri.co.id/purwokerto/post/berita/353613/ruang_publik/pusat_kuliner_baiman_bagi_pkl_di_banjarmasin_diresmikan.html. Diakses: Banjarmasin, 21 Maret 2017. Pukul 20.15 WITA.

[7]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Solo: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013), 87.

berkuasa diantara kamu (memiliki wewenang atau kekuasaan) dalam hal ini adalah pemerintah. Karena setiap peraturan pada dasarnya untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kemaslahatan kehidupan manusia. Apabila diantaranya ada yang berlain pendapat dengan keputusan dan kebijakan tersebut maka hendaklah berserah diri kepada Allah (bertawakal) dalam menghadapi keadaan tersebut. Konsep inilah yang sejalan dengan Firman Allah SWT, dalam Q.S az Zariyat/51: 58.

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

Artinya: "Sungguh Allah, Dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh".[8]

Sebagaimana potongan-potongan ayat di atas telah menjelaskan hendaklah manusia untuk mematuhi segala yang telah ditetapkan, karena pada dasarnya segala bentuk yang telah ditetapkan itu semuanya demi kebaikan, dan hedaklah bertawakal dengan Allah Swt. karena Dialah yang Maha Pemberi Rezki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh.

Dengan hadirnya kebijakan pemerintah dalam merelokasikan pedagang kaki lima ke wisata kuliner Baiman ini penulis menemukan sebuah permasalahan saat melakukan observasi dimana setelah dilaksanakannya relokasi pedagang kaki lima (PKL) di KM 1-6 ke wisata kuliner Baiman berdampak pada tingkat pendapatan pedagang kaki lima (PKL) tersebut. Dengan kata lain, hadirnya kebijakan pemerintah ini tentunya sangat diharapkan mendapat tanggapan positif maupun negatif bagi pedagang kaki lima maupun masyarakat setempat. Namun, penulis hanya memfokuskan pada dampak terhadap pendapatan pedagang kaki

[8]Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*..., 523.

lima saja karena pengaruh terbesar terjadi pada pendapatan pedagang kaki lima (PKL).

Berangkat dari permasalahan di ataslah penulis tertarik untuk menganalisis lebih jauh terkait dampak yang terjadi terhadap pendapatan pedagang kaki lima ke dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul "*Dampak Kebijakan Relokasi terhadap Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) Jalan Ahmad Yani KM 1-6 Ke Kuliner Barasih Wan Nyaman (BAIMAN) Banjarmasin Kalimantan Selatan*".

B. Fokus Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang di atas, maka penulis akan memberikan rumusan penelitian ke dalam dua fokus permasalahan. Dua fokus permasalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan pedagang kaki lima (PKL) sebelum adanya relokasi Jalan Ahmad Yani KM 1-6 ke wisata kuliner barasih wan nyaman?
2. Bagaimana pendapatan pedagang kaki lima (PKL) sesudah adanya relokasi Jalan Ahmad Yani KM 1-6 ke wisata kuliner barasih wan nyaman?

C. Tujuan Penelitian

Dengan mengacu pada latar belakang dan dua fokus pemasalahan di atas pula, maka dapat dirangkum jika tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pendapatan Pedagang kaki lima (PKL) sebelum adanya relokasi Jalan Ahmad Yani KM 1-6 ke wisata kuliner barasih wan nyaman

2. Mengetahui pendapatan Pedagang kaki lima (PKL) sesudah adanya relokasi Jalan Ahmad Yani KM 1-6 ke wisata kuliner barasih wan nyaman

D. Signifikasi Penelitian

Berdasarkan sajian yang terdapat dalam latar belakang, fokus permasalahan serta tujuan penelitian yang telah penulis sampaikan di atas, maka hendaknya penelitian dapat bermanfaat bagi:

1. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam setiap mengambil keputusan;
2. Sebagai literatur yang meliputi rujukan bagi peneliti berikutnya yang ingin melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda; dan
3. Para kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin umumnya, dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam khususnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan dan kesalahpahaman interpretasi dari judul serta permasalahan dari penelitian ini, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Dampak dapat diartikan sebagai bentuk dari adanya pengaruh yang kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) sehingga menyebabkan

perubahan yang berarti.[9] Maksudnya adalah perubahan baik positif atau negatif terhadap pedagang kaki lima setelah adanya relokasi pedagang kaki lima dari Jalan Ahmad Yani Km 1-6 ke Wisata Kuliner Barasih Wan Nyaman (BAIMAN);

2. Kebijakan dapat diartikan sebagai suatu keputusan pemerintah, karena kebijakan adalah wewenang dari pemerintah untuk mengarahkan masyarakat dan yang bertanggung jawab untuk melayani kepentingan umum. Maksud dari kebijakan disini adalah kebijakan pemerintah daerah untuk merelokasikan pedagang kaki lima disepanjang Jalan Ahmad Yani Km 1-6 Banjarmasin. Pemerintah daerah berhak memutuskan suatu kebijakan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
3. Relokasi adalah perpindahan atau pemindahan tempat, lokasi. Pemindahan tempat berdagang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan adanya alasan-alasan tertentu, yang dimaksud relokasi ini adalah pemindahan akibat adanya peraturan daerah Kota Banjarmasin yang mengharuskan pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Km 1-6 berpindah ke pusat kuliner BAIMAN;
4. Pendapatan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah hasil pencarian usaha.[10] Hasil berupa uang atau hasil material yang dicapai dari penggunaan barang atau jasa-jasa manusia secara bebas. Namun dalam

[9] Tim penulis, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) Edisi Ketiga, 35.

[10] Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka,1976), 228.

penelitian ini adalah hasil usaha pedagang kaki lima (PKL) sebelum dan sesudah adanya relokasi dari Jalan Ahmad Yani KM 1-6 ke Wisata Kuliner Barasih Wan Nyaman, dan juga factor-faktor yang mempengaruhi pendapatan; dan

5. Pedagang kaki lima (PKL) adalah pelaku kegiatan usaha jasa perdagangan yang tergolong mikro yang menempati fasilitas umum baik milik pemerintah maupun milik perorangan. Pedagang kaki lima dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima di Jalan Ahmad Yani Km 1-6 yang ikut relokasi ke wisata kuliner barasih wan nyaman Jalan Lingkar Dalam Banjarmasin Timur.

F. Kajian Pustaka

Melihat dari beberapa penelitian terdahulu, penelitian yang akan peneliti lakukan dari sudut padang serta tempat yang akan diteliti jelas berbeda, dan penelitian ini lebih menitik beratkan dari segi dampak tingkat pendapatan yang diperoleh pedagang kaki lima (PKL) sebelum dan sesudah adanya relokasi dari jalan Ahmad Yani Km.1-6. Jadi, penelitian yang akan dilakukan peneliti berbeda dari penelitian sebelumnya.

1. Terjemahan Jurnal Ilmiah Gusti Marliani, Yusuf Asyahri, S.E., M.E and Khairiyahtul Anwar. Mengangkat penelitian "*The Impact Of Tourism Development On the River Martapura Piere Tendean Revenues Local Commuities And Traditional Traders In Surrounding"* (Dampak Pembangunan Pariwisata Sungai Martapura Piere Tendean Banjarmasin terhadap Pendapatan Masyarakat Lokal dan Pedagang Tradisional

Disekitarnya). Jenis penelitiannya adalah kuantitatif, hasil penelitiannya menunjukan bahwa adanya perbedaan pendapatan masyarakat lokal dan pedagang tradisional sebelum dan sesudah pembangunan wisata pinggiran Sungai Martapura Piere Tendean yang ditunjukkan dari rata-rata pendapatan per hari masyarakat lokal dan pedagang tradisional. Dari hasil tersebut adanya peningkatan pendapatan masyarakat lokal dan pedagang tradisional setelah adanya pembangunan wisata di Jalan Piere Tendean, dengan pembangunan dan promosi wisata Kota Banjarmasin memberikan dampak yang positif dan manfaat serta mendorong perekonomian masyarakat lokal dan pedagang tradisional sekitar.[11] Persamaan dari penelitian ini adalah mencari dampak kebijakan terhadap pendapatan, sedangkan perbedaan dari penelitian ini terletak pada metode yang digunakannya adalah metode kuantitatif sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif, dan lokasi penelitian ini berada di pusat kuliner barasih wan nyaman yang terletak di jalan lingkar dalam, Banjarmasin Tengah.

2. Skripsi Norma Amalia (10301151190) Jurusan S1 Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2012, mengangkat penelitian dengan judul "Dampak Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan di Kecamatan Kandangan". Norma Amalia meneliti Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran pada Usaha Warung Makan di Kecamatan Kandangan dampak hasil penelitian ini menunjukan bahwa kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh

[11] Gusti Marliani.,Yusuf Asyahri, S.E., M.E and Khairiyahtul Anwar, "*The Impact Of Tourism Development On the River Martapura Piere Tendean Revenues Local Commuities And Traditional Traders In Surrounding*". 9.

konsumen warung makan yang berdasarkan pemenuhan kebutuhan sesuai dengan ajaran ekonomi Islam.[12] Perbedaan penelitian ini terletak pada objek dan lokasi penelitian, objek penelitian kebijakan pemerintah daerah nomor 9 tahun 2011 tentang pajak restoran pada usaha warung makan di Kecamatan Kandangan. Sedangkan penelitian ini objek Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berlokasi di Wisata Kuliner Barasih Wan Nyaman. Sedangkan persamaan dari penelitian ini terletak pada metode yang digunakan adalah kualitatif.

3. Skripsi Siti Amelia (1001150164) Jurusan S1 Ekonomi Syariah IAIN Antasari Banjarmasin 2014, mengangkat penelitian dengan judul "Dampak Pembangunan Flyover Terhadap Pendapatan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin" jenis penelitiannya adalah kualitatif, dan hasil dari penelitiannya menunjukan bahwa terdapat dampak terhadap pendapatan ekonomi pedagang kaki lima sejak dimulainya pembangunan flyover, dan endapatan pedagang kaki lima semakin drastis menurun. Siti Amelia meneliti tentang bagaimana dampak dari pembangunan fly over terhadap ekonomi pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin, dan bagaimana pendapatan pedagang kaki lima di kota Banjarmasin akibat pembangunan flyover tersebut. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi Siti Amelia terletak pada dampak dari pembangunan *fly over* sedangkan yang penulis teliti adalah dampak dari kebijakan relokasi terhadap pendapatan pedagang kaki lima di wisata kuliner barasih wan nyaman. Sedangkan persamaan dari penelitian ini

[12]Norma Amalia, *Dampak Penerapan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak restoran pada usaha warung makan di kecamtan Kandangan*, (Banjarmasin: Skripsi Studi S1 Ekonomi Syariah, 2012), 9.

adalah sama-sama meneliti tentang pendapatan yang diterima pedagang kaki lima, dan metode yang digunakan sama-sama kualitatif.

Berdasarkan kajian pustaka di atas permasalahan maka penekanan yang penulis lakukan di sini adalah lebih mengutamakan pada perbedaan pedapatan sebelum dan sesudah setelah kebijakan relokasi pedagang kaki lima di jalan Ahmad Yani KM 1 – KM 6 ke wisata kuliner BAIMAN. Dari kajian pustaka tersebut terdapat perbedaan dari segi tempat dan sebagainya sehingga penelitian ini layak untuk diteliti dan tidak termasuk plagiat.

G. Sistematis Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penyajian dalam penelitian ini, maka penulis berupaya membuat penyusun sistematika penulisan dengan seksama penjabarannya dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan permasalahan terkait penelitian ini, yakni tentang Dampak Sebelum dan Sesudah Kebijakan Relokasi Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Kaki Lima (PKL) dari Jalan Ahmad Yani KM 1-6 Banjarmasin Kalimantan Selatan. Kemudian dirumuskan permasalahan, tujuan penelitian serta manfaat hasil penelitian ini. Dari judul penelitian ini dekemukakan definisi operasional yang diperlukan untuk memahami istilah-istilah yang diharapkan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda. Kemudian sebagai rujukan dalam penulisan maka diambil kajian pustaka dari

penelitian terdahulu agar memudahkan penulis, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusunlah sistematika penulisan.

BAB II : Menguraikan tentang landasan teori, penulis menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pedagang kaki lima (PKL), definisi, perkembangan, penjelasan laba dalam sudut pandangan ekonomi Islam.

BAB III : Menguraikan tentang metodologi penelitian, dimana penulis menguraikan tentang bagaimana penelitian ini akan dilakukan meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV : Menguraikan tentang laporan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian bab tiga di atas, meliputi gambaran umum lokasi penelitian, data tentang dampak relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Ahmad Yani Km 1-6 ke Pusat Kuliner Baiman, kemudian penulis menguraikan hasil dari penelitian.

BAB V : Merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.